

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stakeholder*

Teori *Stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Berdasarkan karakteristiknya *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder (Clarkson dalam Fahrizqi, 2010). *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi: *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu pemerintah dan komunitas (organisasi lingkungan). Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya, misalnya media massa, dan masyarakat luas.

Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholder* dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi *stakeholder*, semakin besar pula usaha yang harus dilakukan perusahaan untuk beradaptasi.

Teori *stakeholder* berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para *stakeholdernya*. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan, dan pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan itu sendiri (Paramita, 2013). Teori ini menjelaskan mengenai pentingnya perusahaan untuk memuaskan keinginan para *stakeholder*.

2. Pajak

Definisi atau pengertian pajak seperti dikutip oleh Mardiasmo dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan

tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan-pembiayaan pembangunan.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak adalah:

(1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

(2) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.

(3) Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

(5) Waktu enam bulan sebagaimana dimaksud di atas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

3. *Tax Planning*

Menurut Muljono (2009:2), *Tax Planning* atau yang dikenal sebagai perencanaan pajak merupakan suatu celah pada peraturan perpajakan yang sangat menguntungkan bagi wajib pajak badan namun pemerintah juga tidak merasa dirugikan dengan adanya *tax planning* tersebut karena bersifat legal dan berguna untuk meminimalkan jumlah beban pajak pada sebuah perusahaan. *Tax Planning* merupakan kegiatan untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. *Tax planning* merupakan kesatuan dari perencanaan strategis perusahaan, sehingga *tax planning* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pajak (Novitasari, 2016).

Yang termasuk dalam *tax planning* berupa *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi karena sudah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Lain halnya dengan *tax avoidance* yang masih diperbolehkan untuk dilakukan pada perusahaan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha untuk membayar pajak tetapi tidak melanggar dan tetap mematuhi peraturan pajak yang ada, sehingga tidak akan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh terhadap undang undang perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Tjahjono dan Husein (2005:479) menyatakan bahwa langkah-langkah *tax planning* seagai berikut :

- a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, merupakan usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan berdasarkan pada variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak. Peluang ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh tahun 2008.
- b. Memaksimalkan biaya fiskal, berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam UU No 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 6 dan 9.
- c. Meminimalkankan tarif pajak, usaha ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

4. *Good Corporate Governance*

GCG adalah suatu upaya untuk menjembatani konflik-konflik yang telah timbul agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Agar GCG berfungsi dengan baik, terdapat empat kelompok yang harus saling berinteraksi yaitu tersedianya undang-undang atau jaminan hukum yang kuat, ditegakkannya *accountability*, adanya fungsi direksi dan manajer yang membantu direksi (Sutedi, 2010: 29).

Pengertian lain dari GCG yaitu sebagai suatu kerangka yang mengatur hubungan internal dan hubungan eksternal dalam perusahaan yang mempunyai kepentingan untuk menciptakan suatu perusahaan yang transparan, *fair, responsible*, dan mempunyai akuntabilitas. GCG hanya dapat tercipta apabila adanya keseimbangan antara kepentingan semua pihak dengan kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan (Khairandy dan Malik, 2007: 73). GCG merupakan suatu konsep tentang tata kelola perusahaan yang sehat dan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan adanya hubungan yang sinergi antara manajemen, pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan supplier.

Dari berbagai pengertian tersebut GCG dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik di mana adanya sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada primary stakeholders dan secondary stakeholders. *Good Corporate Governance* yang dimaksud berupa dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit.

5. Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam melakukan pengelolaan dalam perusahaan terkait dengan aktivitas pengawasan. Tanggung jawab yang dimiliki dewan komisaris yang berkaitan dengan pengawasan kepada direksi akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab

untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Akan tetapi, dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.

Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat. Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan non-independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004).

Menurut Emirzon (2007), komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya

dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Susiana dkk, 2007).

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap kebijakan yang dibuat oleh direksi karena komisaris independen tidak memiliki pengaruh oleh manajemen, sehingga jika jumlah anggota komisaris independen semakin besar maka, akan semakin besar pengawasan terhadap pengambilan keputusan.

Jumlah dewan komisaris dan komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008).

Beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling shareholders) Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- b. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.

- c. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- e. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan controlling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

6. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham di dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2008). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut.

Adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi masalah keagenan dengan manajer dan menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan saham yang relatif besar dimiliki manajer akan menghindari segala bentuk kecurangan dalam laporan keuangan karena manajer memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham lainnya (Suharyono, 2010).

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Dalam sebuah perusahaan apabila di dalamnya ada kepemilikan manajerial, maka diprediksikan akan lebih banyak memberikan informasi kepada publik agar perusahaan mendapatkan legitimasi publik.

7. Komite Audit

Komite audit merupakan komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Hanum, 2013). Komite audit berfungsi memberikan gambaran tentang konflik-konflik yang berupa kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian manajemen internal sebuah perusahaan (Mayangsari, 2003).

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa pengecualian dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengendalian manajemen internal pada sebuah perusahaan terlaksana dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dapat dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan tindak lanjut temuan hasil audit oleh manajemen.

Foker (1992) dalam Said et al. (2009) mengatakan bahwa komite audit adalah alat yang efektif untuk melakukan pengawasan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan dalam suatu perusahaan. Pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang yaitu:

a. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggungjawab komite audit dibidang laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah

memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya serta rencana dan komitmen jangka panjang.

b. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggungjawab Komite Audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggungjawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Peraturan mengenai komite audit terdapat dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5, yang menetapkan bahwa jumlah komite audit minimal 3 orang yang terdiri dari:

- a. Minimal 1 orang komisaris independen sebagai Ketua Komite Audit.
- b. Minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Salah seorang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

Tugas dan tanggung jawab komite audit antara lain:

- a. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.

- b. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- c. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan.
- d. Komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

8. Fasilitas Perpajakan

Pajak penghasilan (menurut UU PPh Pasal 1) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Rachmawati, 2016). Penghasilan berdasarkan pajak terbagi atas 3 (UU No. 36 Tahun 2008), yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan objek penghasilan pajak penghasilan (Pasal 4 ayat (1)).
- b. Penghasilan yang dikenakan atas pajak final (Pasal 4 ayat (2)).
- c. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (3)).

Tarif pajak badan ditentukan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak sebesar 25% merupakan *update* dari pasal 17 ayat (1) huruf b pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Penurunan tarif ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran membayar pajak dari wajib pajak badan karena tarif telah diturunkan sehingga tidak lagi terlalu membebani perusahaan (Darmadi, 2013).

9. Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset (Adisamartha dan Noviari, 2015). PSAK No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dalam perencanaan pajak, depresiasi dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak (Darmadi, 2013).

Stickney & McGee (1982) dan Gupta & Newberry (1992) berpendapat bahwa perencanaan pajak memiliki hubungan yang erat dengan struktur modal dan bauran aset (*asset mix*) perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang kecil menanggung beban pajak lebih besar dibandingkan yang memiliki aset yang besar (Noor et al, 2010). Sehingga penting bagi perusahaan untuk memiliki aset yang sebesar-besarnya.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Dewan komisaris dengan *tax planning*.

Untuk meminimalisir permasalahan yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham maka peran dewan komisaris dalam perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan dewan direksi (Situmorang, 2015). Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Bhagat dan Black (1999) dan Noga (2010) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris yang banyak akan menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih baik, sehingga *tax planning* menurun.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Novitasari (2016), Gunawan (2016) dan Annisa (2011) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *tax planning* perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Situmorang (2015) yang mengatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax planning*.

Dewan komisaris memiliki fungsi untuk mengawasi segala kegiatan operasi dalam perusahaan. Pengawasan yang baik diperlukan oleh perusahaan untuk mengawasi tindakan *tax planning* yang dilakukan oleh pengelola perusahaan agar tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam perusahaan, maka fungsi pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik, sehingga *tax planning* dalam perusahaan akan menurun. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

2. Komisaris independen dengan *tax planning*.

Pemegang saham dan *stakeholders* mendapatkan perlindungan yang efektif melalui penerapan *corporate governance* yang diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ardyansah (2014) mengatakan bahwa besarnya jumlah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax planning* pada sebuah perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Hanum (2013), Ujianto dan Pramuka (2007) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax planning* perusahaan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2015), Rachmawati (2016), Jantra (2016), dan Gunawan (2016) yang mengatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax planning*. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya jumlah dewan komisaris independen pada setiap perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax planning* perusahaan.

Jadi semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen maka semakin kecil peluang manajer untuk melakukan *tax planning*. Hal ini dikarenakan jika jumlah dewan komisaris independen semakin tinggi maka tingkat pengendalian dalam perusahaan semakin baik. Khususnya dalam pembuatan laporan keuangan akan lebih bersifat objektif. Sehingga

kepentingan semua pihak akan terpenuhi dan *tax planning* akan menurun.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

3. Kepemilikan manajerial dengan *tax planning*.

Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara pemegang saham dan manajer yaitu dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial (Situmorang, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudito (2015) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax planning*, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax planning*. Lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfiqar *et al.* (2009), mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax planning*.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2015) dan Bachtiar (2015) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax planning*. Penelitian yang dilakukan keduanya diperkuat oleh hasil penelitian Rachmawati (2016) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax planning* perusahaan.

Jadi semakin bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax planning*, karena kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung manajer melakukan *tax planning*. Semakin besar kepemilikan manajerial maka perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola semakin kecil. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

4. Komite audit dengan *tax planning*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jantra (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax planning* perusahaan. Lain halnya dengan hasil penelitian Ain dan Subardjo (2015) dan Hanum (2013) yang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax planning* perusahaan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Rachmawati (2016) dan Gunawan (2016) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax planning* perusahaan karena dengan adanya

komite audit dan pengawasan yang ketat serta efisien tidak berpengaruh terhadap terjadinya *tax planning*.

Banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Semakin tinggi komite audit maka semakin kecil peluang manajer melakukan *tax planning*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut :

H4 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

5. Fasilitas perpajakan dengan *tax planning*.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan maupun bagi para pemegang saham atau *stakeholders*. Dalam teori *stakeholders* perusahaan berupaya memenuhi keinginan para *stakeholders* dengan upaya menekankan beban pajak dan memperoleh laba yang maksimal.

Hasil penelitian yang dilakukan Kristanto (2015) bahwa fasilitas perpajakan melalui penurunan tarif pajak penghasilan badan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax planning*. Jika beban pajak terutang yang dibayarkan perusahaan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan *tax planning* untuk menekan beban pajaknya.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) menemukan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax planning* perusahaan. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas

perpajakan dan perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan bisa saja melakukan *tax planning* jika beban pajak yang dibayarkan memberatkan perusahaan.

Klassen dan Shackelford, 1998 menyatakan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak yaitu adanya perbedaan dalam kebijakan pengenaan tarif pajak efektif. Dengan adanya fasilitas penurunan tarif pajak tersebut membuat pajak yang dibebankan dalam suatu perusahaan menjadi berkurang.

Fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif pajak mempengaruhi beban pajak perusahaan. Karena perusahaan yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak maka beban pajaknya akan semakin berkurang. Pajak yang semakin rendah akan membuat *profit* perusahaan menjadi tinggi. Sehingga dengan adanya fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif pajak membuat perusahaan enggan melakukan *tax planning* atau semakin tinggi fasilitas perpajakan maka semakin rendah *tax planning*. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kelima yaitu sebagai berikut:

H5 : Fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

6. Intensitas aset tetap dengan *tax planning*.

Manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar tercapai kompensasi kinerja manajer yang diinginkan dengan memanfaatkan biaya depresiasi yang melekat pada intensitas aset tetap. Hasil penelitian

Darmadi (2013) menemukan bahwa intensitas aset tetap pada sebuah perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax planning* pada perusahaan. Sama halnya dengan Noor dkk. (2010) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif, yang berarti perusahaan dengan jumlah aset tetap yang lebih banyak/memiliki aset yang besar akan memiliki Tarif Pajak Efektif yang rendah. Rendahnya tarif pajak membuat perusahaan meminimalisir melakukan *tax planning*.


Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007) dan Noor *et al.* (2010), mereka mendapatkan hasil bahwa variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax planning*. Penelitian ini didukung oleh Winarto (2016) yang menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax planning*.

Intensitas aset tetap sebagai pengurang beban pajak karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Semakin banyak aset tetap, semakin tinggi biaya depresiasi, sehingga akan mengurangi pajak penghasilan perusahaan dan tarif pajak efektifnya (Winarto, 2016). Biaya depresiasi tersebut mempengaruhi pajak karena dapat mengurangi beban pajak sebuah perusahaan.

Sehingga semakin tinggi intensitas aset tetap maka beban pajak akan berkurang sehingga kemungkinan kecil manajer melakukan *tax planning*. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis yang keenam yaitu sebagai berikut :

H6 : Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1

Model Penelitian